

Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan *Probity Audit* pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Hafidzah Septiani^{1*}, Ratna Nurhayati²

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,

²Dapartemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mengimplementasikan *probity audit* pada PBJ pemerintah. Selain itu, penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan *probity audit* pada PBJ.

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Partisipan terdiri atas enam orang yaitu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Ketua Tim *probity audit* dan dua orang anggota *probity audit*, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *probity audit* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal karena hanya berdasarkan surat permintaan dari perangkat daerah, surat pernyataan *probity audit* dan surat manajemen representasi tidak dilakukan, melaksanakan *probity audit* untuk memenuhi MCP KPK, serta tidak dilakukan secara *real time* dan hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak. Selain itu, terdapat faktor-faktor kelemahan APIP dalam implementasi *probity audit* yaitu pada tahap perencanaan PKPT tidak dijadikan sebagai mandat, tidak ada kebijakan *probity audit*, dan pada tahap pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, pemenuhan dokumen, dan kompetensi auditor.

Kata Kunci: APIP, pengadaan barang dan jasa, *probity audit*.

Pendahuluan

Instansi pemerintahan mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana prasarana tersebut dapat terwujud setelah melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Pengertian PBJ diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah sebagai berikut.

“Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Penyelenggaraan PBJ pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peran penting dalam pemanfaatan anggaran negara dengan menyertakan jumlah uang yang sangat besar sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli terbesar di suatu negara. Untuk kepentingan ini, setiap tahunnya dialokasikan sekitar 40% dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) (KPK 2015). Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) sebesar 3,254 triliun terdiri atas anggaran pendapatan Rp3,029 triliun, anggaran belanja Rp2,974 triliun, anggaran penerimaan pembiayaan Rp45 juta, anggaran pengeluaran pembiayaan Rp279,588 miliar, sebagaimana disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD masa persidangan I rapat ke-24 tahun 2022 (Alamsyah 2021).

Anggaran yang begitu besar akan direalisasikan melalui proses PBJ. Pada saat pelaksanaannya dimungkinkan ada tindakan yang dapat merugikan daerah/negara seperti adanya barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, rekayasa dokumen penawaran, penyuapan, *mark up* harga perkiraan sendiri (HPS) atau dalam bentuk lainnya (Indrawan *et al.* 2020). Penyelewengan pada pelaksanaan proses PBJ tergambar dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani berasal dari PBJ. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan hal serupa, sebanyak 49.1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum terkait PBJ, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp5,3 triliun (Antikorupsi.org 2022).

Kasus tindak pidana korupsi yang bersumber dari PBJ juga dialami Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2016. Penyimpangan dilakukan dari tahap perencanaan, berupa konsultan perencanaan satu atap dengan kontraktor pelaksanaan

pengadaan mesin, *mark up* dalam penyusunan HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengacu pada merek atau pabrikan tertentu (Munajar 2020).

Pada tahun 2021 terulang kembali terjadi tindak pidana korupsi pada PBJ sebagaimana diungkap melalui peristiwa tangkap tangan oleh KPK. Adapun bentuk tindakan korupsi yang dilakukan berupa tindakan penyuaipan dan rekayasa pelaksanaan lelang pada proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Musi Banyuasin. Pihak yang terlibat adalah Bupati Musi Banyuasin bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara. PT Selaras Simpati Nusantara memberikan komitmen *fee* kepada sejumlah pejabat PBJ dalam mendapatkan empat proyek. Keempat proyek itu adalah pekerjaan normalisasi Ulak senilai Rp9.950 miliar, peningkatan jaringan irigasi Epil senilai Rp4.372 miliar, peningkatan jaringan irigasi Muara Teladan senilai Rp3.348 miliar, dan rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III di Desa Ngulak III Sanga Desa dengan nilai proyek Rp2.392 miliar (Irwanto 2022).

Menariknya, pada saat terjadi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tahun 2021, sebagaimana telah dipaparkan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sedang antusias melaksanakan komitmen melaksanakan rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen diterapkan pada organisasi

perangkat daerah, di antaranya BAPPEDA, BPKAD, bagian layanan pengadaan, DPMPTSP, BKPSDM, bagian organisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, Dinas Sosial, Dinas PUPR, BP2RD serta Dinas Perkebunan (Inspektorat Muba 2018). Berdasarkan penilaian Kasatgas korszupgah KPK Aida Rama, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tercatat di peringkat kedua Se-Sumatera Selatan sebagai daerah yang menggunakan sistem pencegahan korupsi dalam program-program pemerintah, yang saat ini dijalankan 74% dan hanya 1% di bawah rata-rata nasional (Mubaonline 2019).

Pada saat kejadian tangkap tangan oleh KPK pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin telah pula melaksanakan pengawasan pada PBJ melalui audit dengan pendekatan *probity*. Penerapan *probity audit* pada PBJ dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan pada saat melaksanakan PBJ dan risiko kegagalan audit dapat diminimalisasi (Nanang 2019). *Probity audit* merupakan aktivitas penilaian APIP secara independen untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan kegiatan PBJ dilaksanakan secara konsisten, berdasarkan prinsip penegakan integritas, kebenaran serta kejujuran untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, serta bermaksud untuk menaikkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik (Muzaki 2019).

Penelitian Ng & Ryan (2001), Ryan & Ng (2002), serta Ramadhan &

Arifin (2019) membuktikan bahwa *probity audit* merupakan salah satu metode yang efektif untuk pencegahan dan pendeteksian terjadinya kecurangan. Silva (2016), Doig (2018), serta Keerasuntongpong *et al.* (2019) menjelaskan bahwa *probity audit* paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan karena dilaksanakan secara *real time* pada saat proses penyediaan barang dan jasa. Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa untuk dapat dirasakan manfaatnya pelaksanaan *probity* pada proses PBJ seharusnya diimplementasikan dalam setiap tahap proses PBJ. *Probity audit* terutama dilakukan bersamaan dengan proses PBJ (*real time* audit).

Berdasarkan paparan di atas tergambar bahwa *probity audit* yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal dilakukan karena masih terbuka peluang untuk terjadi kecurangan. Untuk itu, dengan melihat pentingnya *probity audit* dalam mencegah kecurangan PBJ, perlu dilakukan pengkajian *probity audit* dan faktor apa yang menjadi kelemahan APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan pengawasan PBJ sesuai dengan pedoman dan ketentuan dalam melakukan pendekatan *probity audit*.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mengimplementasikan *probity audit* pada PBJ pemerintah. Selain itu, menganalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan APIP Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan *probity audit* pada PBJ Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tinjauan Pustaka

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan mengatakan bahwa bentuk ketaatan seseorang atau instansi terhadap ketentuan sesuai dengan peraturan yang eksplisit dari suatu perjanjian (Mitchell 1996). Kepatuhan ialah konsekuensi yang menentukan seseorang atau instansi untuk berkelakuan sesuai dengan peraturan yang disetujui atau yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh Abdillah *et al.* (2019) yang mengatakan bahwa aturan yang diputuskan dan diresmikan mempunyai wewenang untuk mendikte atau mengatur sikap organisasi atau individu. Kepatuhan seseorang atau organisasi dipengaruhi oleh beberapa perspektif yang ada.

Tyler dalam Saleh (2004) menyatakan bahwa seseorang atau instansi menaati suatu aturan karena dua perspektif, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental bermakna bahwa individu atau instansi menaati suatu aturan karena ada dorongan kepentingan pribadi. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan moral yang ada dalam aturan dan otoritas penyusunan hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku seseorang atau instansi.

APIP dalam menerapkan *probity audit* pada PBJ seharusnya didasari oleh

adanya perspektif normatif. Penerapan *probity audit* pada PBJ pemerintah dituntut untuk dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah, untuk melihat kepatuhan pelaksanaan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dan pelanggaran yang dilakukan *probity audit* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. 3 Tahun 2019.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisa lebih dalam mengenai kelemahan APIP dalam mengimplementasikan *probity audit* pada PBJ di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengumpulkan informasi dengan melakukan berbagai prosedur pengumpulan data.

Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk menunjang data primer berupa dokumen yang ada hubungan dengan masalah penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas inspektur pembantu bidang wilayah 2 keuangan dan pembangunan, ketua tim, dua orang anggota tim audit, pejabat pembuat komitmen, pejabat

pelaksanaan teknis kegiatan. Metode yang digunakan dalam penetapan atau pemilihan sebagai narasumber dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, berdasarkan pengalaman, sikap, atau persepsi yang tergantung pada jenis konsep dan teori yang dikembangkan selama wawancara (Cooper dan Schindler 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara mendalam

Wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semiterstruktur digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai kelemahan APIP dalam mengimplementasikan *probity audit* secara lebih mendalam dari masing-masing partisipan.

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui dokumen, yaitu surat pelaksanaan *probity audit*, laporan hasil pemeriksaan *probity audit* PBJ, dan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), dilakukan untuk melengkapi penjelasan.

Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Sekaran & Bougie (2016: 332) model analisis data ini ada tiga langkah dalam menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Teknik Pengujian Data

Pengujian yang digunakan untuk memastikan untuk menjamin isi dari penelitian ini dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sesuai dengan Creswell (2014), uji validitas dilakukan dengan menggunakan dua cara triangulasi sumber dan *member checking*. Uji reliabilitas ini dengan menggunakan cara peneliti melakukan pengecekan hasil transkrip agar dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kesalahan pada proses transkrip dan peneliti memastikan bahwa definisi dan makna tidak bias berkaitan dengan kode-kode dalam proses *coding* dengan melakukan *cross-check*.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Probity Audit di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

Pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan pendekatan probity audit, pengimplementasiannya dilakukan melalui tiga tahapan, sebagaimana diatur dalam peraturan BPKP (2019: 87) yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil audit, sedangkan tahapan PBJ yang mendapat perlakuan *probity audit* terdiri dari perencanaan, persiapan PBJ, persiapan pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, tahap penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Pelaksanaan pengawasan dengan mengimplementasikan *probity audit* pada PBJ dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut.

Perencanaan *Probity Audit* PBJ oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

Perencanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 telah tersusun dalam PKPT Berbasis Risiko. PKPT yang disusun APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang PKPT Berbasis Risiko. PKPT yang telah ditetapkan dan disahkan dengan keputusan bupati ini merupakan program kerja satu periode tahunan, berisi objek pemeriksaan. Salah satu isi muatannya adalah akan melaksanakan *probity audit* pada tiga organisasi perangkat daerah, yaitu RSUD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Persiapan *Probity Audit* PBJ oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

1. Mandat Probity Audit

APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan tahapan persiapan implementasi *probity audit* terhadap PBJ bila ada mandat berupa permintaan dari perangkat daerah untuk dilakukan *probity audit* terhadap PBJ yang akan atau sedang dilakukan.

2. Aktivitas Penelaah Awal Probity Audit

Apabila ada permintaan perangkat

daerah kepada APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin untuk dilakukan *probity audit* pada PBJ yang akan atau sedang dijalani pihak perangkat daerah, APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penelaahan atas permintaan atau rencana *probity audit*. Penelaahan dilaksanakan melalui ekspose dan koordinasi dengan pihak Badan PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adanya penelaahan melalui ekspose ini dapat diperoleh suatu gambaran secara utuh dan menyeluruh dari paket pekerjaan yang telah diminta atau direncanakan untuk dilakukan *probity audit*.

3. Surat Pernyataan *Probity Audit* dan Surat Representasi Manajemen

Bentuk komitmen dan pemahaman instansi atau perangkat daerah atas pelaksanaan *probity audit* terhadap PBJ yang akan dilakukan atau sedang dilakukan instansi/perangkat daerah terlihat pada surat pernyataan *probity audit* dan surat representasi manajemen. Dengan keberadaan kedua dokumen ini, pihak yang di-*probity audit* dalam hal ini PA/KPA/PPK menyadari bahwa efektivitas *probity audit* yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sangat tergantung pada kerja sama, kejujuran, dan integritas para pihak terkait dalam menyediakan data dan informasi mengenai proses PBJ yang diaudit dan bukan pula bentuk mekanisme yang mengambil alih tanggung jawab mereka dalam melakukan proses PBJ secara jujur, transparan, dan berintegritas (BPKP

2019: 89). Pada tahun 2021 pelaksanaan implementasi *probity audit* terhadap PBJ dilakukan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tanpa adanya dukungan keberadaan surat pernyataan *probity audit* dan surat representasi manajemen *probity audit*.

4. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit

Auditor Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyusunan kerangka acuan kerja audit. Kerangka acuan kerja yang ditetapkan secara jelas antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Standar audit yang digunakan auditor dalam melakukan audit
- b. Ruang lingkup pelaksanaan *probity audit*
- c. Wewenang dan tanggung jawab penugasan
- d. Jangka waktu penugasan audit

5. Penyusunan Tim *Probity Audit*

Peraturan Kepala BPKP menjelaskan bahwa auditor yang ditugaskan untuk melakukan *probity audit* harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kebijakan pelaksanaan *probity audit*. Syarat auditor menurut peraturan BPKP yang harus dipenuhi adalah (1) mempunyai sertifikat keahlian bidang PBJ, (2) mempunyai pengalaman melakukan audit PBJ, dan (3) sekurang-kurangnya memiliki sertifikasi jabatan auditor. Khusus untuk *probity audit* dalam satu tim minimal satu orang telah memenuhi kompetensi di atas. Di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin penentuan dan penetapan tim *probity audit* menjadi kewenangan penuh Inspektur

Kabupaten Musi Banyuasin, walaupun perencanaan penugasan membentuk tim berada pada penanggung jawab kegiatan.

Pelaksanaan *Probity Audit* di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasi

1. Pembicaraan Awal

Pembicaraan awal dilakukan setelah turunnya surat tugas untuk melaksanakan *probity audit* terhadap PBJ dan persetujuan program kerja audit. Pelaksanaan diawali dengan menyerahkan surat tugas dan melakukan pembicaraan awal (*entry meeting*) dengan pihak yang di audit. Pembicaraan membahas mengenai teknis pelaksanaan *probity audit* yang akan diterapkan seperti tujuan, ruang lingkup, waktu dan pelanggaran terhadap prosedur dan ketetapan PBJ, serta pelanggaran prinsip-prinsip *probity audit*.

Tim *probity auditor* diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada pihak *auditee* untuk melakukan pelaksanaan *probity audit*. Tim *probity auditor* juga diminta untuk mendokumentasikan kegiatan tim untuk melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan instansi dan menyampaikan pokok-pokok kegiatan untuk melaksanakan *probity audit*.

2. Penetapan Paket Pekerjaan

Pelaksanaan implementasi *probity audit* dilakukan terhadap sepuluh pekerjaan konstruksi yang merupakan paket-paket strategis. Penetapan tersebut dilakukan Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin dengan merujuk pada

jumlah laporan yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam pengisian dokumen kelengkapan aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 kepada KPK. Dari sepuluh paket strategis yang akan dilaksanakan *probity audit* untuk laporan ke KPK hanya diminta lima laporan pelaksanaan *probity audit* terhadap PBJ yang telah memenuhi.

3. Penyusunan Program Kerja Audit

Program kerja audit disusun tim *probity audit*, khususnya oleh ketua tim dengan mendapat arahan pengendali teknis. Sumber yang digunakan adalah lampiran II BPKP No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJ Pemerintah, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing paket pekerjaan.

4. Metodologi *Probity Audit*

Metodologi yang digunakan APIP Inspektorat untuk mengetahui ketidaksesuaian atau pelanggaran pada pelaksanaan *probity audit* PBJ adalah metode wawancara, telaah dokumen, observasi dan peninjauan lapangan berdasarkan kertas kerja audit yang telah diisi oleh pihak *auditee*. Metodologi yang digunakan tim *probity audit* pada tahap pelaksanaan PBJ adalah pemeriksaan dokumen/administrasi dan pemeriksaan lapangan dilakukan secara uji petik.

Pengomunikasian dan Pelaporan Hasil *Probity Audit* oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

Pengomunikasian hasil audit pada saat berlangsungnya pelaksanaan *probity audit* dilakukan tim *probity*

audit dengan dua cara: cara pertama disampaikan secara lisan kepada *auditee* atau cara kedua dilakukan dengan tertulis. Dengan adanya ketidaksesuaian atau temuan pada saat proses pelaksanaan *probity audit* sedang berlangsung, *auditee* dapat menindaklanjutinya sebelum laporan ketidaksesuaian tersebut sampai ke *auditee*.

Faktor-Faktor Kelemahan APIP dalam Mengimplementasi Probity Audit

Terdapat beberapa kelemahan pada pengimplementasian *probity audit* terhadap PBJ pemerintah yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara dapat dikemukakan sebagai berikut.

Faktor Kelemahan APIP pada Tahap Perencanaan Probity Audit

Menurut ketentuan yang dimuat dalam Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019, penetapan PBJ yang akan diaudit oleh pejabat yang memiliki wewenang dan/atau PKPT dapat menjadi bentuk mandat bagi APIP untuk melaksanakan *probity audit*. Namun, saat pelaksanaan APIP inspektorat tidak menjadikan PKPT sebagai dasar pelaksanaan. Setelah dikaji lebih jauh PKPT hanya memuat nama dinas yang menjadi objek pemeriksaan, tanpa ada nama program dan kegiatan apa yang akan diawasi melalui *probity audit*. Hal ini merupakan bentuk kelemahan dari PKPT yang disusun APIP.

Pada tahap perencanaan *probity audit* perlu pula adanya dukungan kebijakan daerah tentang *probity audit* yang memuat aturan-aturan atau ketentuan yang harus ditaati oleh APIP. Dengan adanya kebijakan daerah ini dapat dilakukan perencanaan pelaksanaan *probity audit* agar dapat dilaksanakan secara bersamaan pada saat dari setiap tahap pelaksanaan PBJ serta pengaturan lain seperti jumlah dan jenis paket pekerjaan PBJ harus dilakukan *probity audit*. Indikator dalam menentukan tahapan PBJ *probity audit*, pada tahun 2021 APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum memiliki kebijakan daerah yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan *probity audit* pada PBJ. Ketiadaan kebijakan daerah merupakan bentuk kelemahan dalam perencanaan APIP dalam melaksanakan *probity audit*.

Faktor-Faktor Kelemahan APIP Tahap Pelaksanaan

1. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan

Menurut Peraturan kepala BPKP, pelaksanaan *probity audit* dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan hingga audit atas swakelola. Namun, karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh *probity auditor* Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, *probity audit* sulit dilaksanakan dan tidak bisa fokus pada *probity audit* karena ada tugas lainnya yang lebih prioritas.

2. Pemenuhan Dokumen

Dalam pelaksanaannya, dokumen merupakan hal yang penting sebagai dasar sebuah pemeriksaan. Penerapan

probity audit di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan ketika proses PBJ sudah berlangsung atau dalam proses sehingga dibutuhkan dokumen untuk melihat tahapan pengadaan tersebut. Dokumen atau data yang diperlukan seperti dokumen perencanaan, dokumentasi dan dokumen administrasi yang telah disampaikan oleh pihak auditor ke perangkat daerah, memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkannya karena pihak *auditee* sibuk sehingga menghambat proses pemeriksaan.

3. Kompetensi Auditor

Pelaksanaan *probity audit* pada kegiatan PBJ berjenis konstruksi, seperti pembangunan museum, idealnya dilaksanakan oleh auditor yang memiliki latar belakang kompetensi teknis di bidang konstruksi, bersertifikat PBJ dan pernah mengikuti pelatihan *probity audit*. ketiga kompetensi tersebut tidak dimiliki secara utuh oleh personel tim *probity audit*, bahkan ada personel tim *probity auditor* yang tidak memiliki ketiga kompetensi tersebut dan kemampuannya diasah dari pengalaman melaksanakan *audit probity* dari sejak mulai dilaksanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. *Probity audit* yang diimplementasikan APIP Inspektorat Kabupaten Musi

Banyuasin pada PBJ dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengomunikasian dan pelaporan. Pada masing-masing tahapan *probity audit*, APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melakukan aktivitas sebagai berikut.

- a. Pada tahap perencanaan *probity audit*, APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyusunan dan menetapkan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko.
- b. Pada tahap persiapan *probity audit*, APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan *probity audit* pada PBJ berdasarkan permintaan atau mandat dari pihak yang membutuhkan. Setelah ada permintaan atau mandat, dilakukan aktivitas penelaahan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan yang akan di-*probity audit*, kemudian meminta surat pernyataan *probity audit* dan surat representasi manajemen yang merupakan bentuk komitmen dari pihak yang membutuhkan (*auditee*) untuk dilaksanakan *probity audit*. Berdasarkan hasil penelaahan disusun kerangka acuan kerja dan tim *probity audit*.
- c. Pada tahap pelaksanaan *probity audit*, tim *probity auditor* melakukan pembicaraan awal,

menetapkan paket strategis untuk pemenuhan MCP KPK, penyusunan PKA, dan metodologi dalam melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan *probity audit*.

- d. Pada tahap pengomunikasian dan pelaporan, dilakukan pengomunikasian temuan yang diperoleh selama pelaksanaan *probity audit*. Tim melakukan rapat pembahasan dengan perangkat daerah, hasilnya dituangkan dalam laporan hasil *probity audit*.

Berdasarkan implementasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa *probity audit* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 belum dapat dijalankan secara optimal. Hal itu terjadi karena mandat *probity audit* masih berdasarkan surat permintaan dari OPD, tidak dibuat surat pernyataan *probity audit* dan surat representasi manajemen, pelaksanaan *probity audit* hanya untuk pemenuhan MCP KPK, serta tidak dilakukan secara *real time* dan hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak.

2. Faktor-faktor penyebab kelemahan APIP belum optimal dalam mengimplementasikan *probity audit* dijumpai pada tahap perencanaan dan pelaksanaan *probity audit*.

- a. Pada tahap perencanaan, PKPT yang telah disusun dan ditetapkan tidak dijadikan sebagai mandat dalam pelaksanaan *probity audit*.

Muatan PKPT hanya mencantumkan dinas/instansi tanpa ada program kegiatan. Pada tahap perencanaan ini APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum dilengkapi dengan kebijakan daerah tentang pelaksanaan teknis *probity audit* pada PBJ sehingga dalam merencanakan *probity audit* tidak ada patokan yang jelas, misalnya indikator dalam menetapkan berapa jumlah paket pekerjaan yang akan di-*probity audit*, indikator tahapan PBJ yang akan di-*probity audit*, indikator kapan waktu yang ideal dalam menyusun PKPT dan melaksanakan *probity audit* secara bersamaan dengan tahapan pengadaan.

- b. Pada tahap pelaksanaan

- 1) Keterbatasan waktu pelaksanaan
Keterbatasan waktu menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan *probity audit* karena *probity auditor* dalam melaksanakan audit masih mendapatkan tugas lainnya. Oleh karena itu, *probity audit* tidak dapat dilakukan secara fokus dan setiap hari.

- 2) Pemenuhan Dokumen
Dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan *probity audit* dalam melaksanakan PBJ belum dilengkapi serta disediakan oleh *auditee* karena SDM yang ada di perangkat daerah tersebut ada kesibukan lain. Kondisi ini menimbulkan proses

implementasi *probity audit* terhadap PBJ berjalan lambat.

3) Kompetensi Auditor

Auditor *probity* yang melaksanakan *probity audit* pada PBJ berjenis konstruksi seperti pembangunan museum, idealnya memiliki latar belakang kompetensi teknis di bidang konstruksi, bersertifikat PBJ, dan pernah mengikuti pelatihan *probity audit*. Namun, ketiga kompetensi tersebut tidak dimiliki oleh masing-masing auditor secara utuh.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Peneliti tidak bisa mengakses dokumen pendukung, seperti kertas kerja audit dan surat tugas karena dokumen tersebut bersifat rahasia.
2. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara terhadap *auditee* Dinas PUPR karena pada saat penelitian KPA/PPK dan PPTK kegiatan lapis ulang ruas jalan Keluang Talang Siku sibuk di lapangan untuk mengejar penyelesaian proyek tahun 2022. Setelah itu, mereka sibuk mendampingi pihak BPK dan melakukan uji laboratorium untuk kegiatan yang sedang ditangani.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, rekomendasi penelitian yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menyusun

kebijakan daerah mengenai pelaksanaan *probity audit* di lingkup pemerintah. Peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai batasan hukum yang memberikan kelonggaran bagi auditor inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan *probity audit* pada PBJ secara *real time*.

2. Sebaiknya PKPT yang disusun dapat dijadikan sebagai mandat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengimplementasian *probity audit* terhadap PBJ sehingga tidak bergantung hanya pada permintaan dari perangkat daerah.
3. APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya melakukan pengimplementasian *probity audit* dengan tidak memberikan beban kerja lain kepada auditor yang sedang melaksanakan *probity audit* pada PBJ sehingga auditor yang melaksanakan tugas dapat independen dan fokus pada apa yang di *probity audit*.
4. APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengikuti pelatihan baik *probity audit*, PBJ, atau pengetahuan teknis konstruksi dan melakukan penambahan personil auditor.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Rifqi, Agus Widodo Mardijuwono, dan Habiburrochman Habiburrochman. 2019. "The effect of company characteristics and auditor characteristics to audit report lag." *Asian Journal of Accounting Research* 4, no. 1: 129–44. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2019-0042>.
- Alamsyah, Ichsan Emerald. 2021. "Bupati Muba Ungkap 4 Prioritas dalam Raperda APBD 2022 | Republika Online." 2021. <https://republika.co.id/berita/r0g56e349/bupati-muba-ungkap-4-prioritas-dalam-raperda-apbd-2022>.
- Antikorupsi.org. 2022. "Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi | ICW." 2022. <https://antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>.
- Cooper, D, dan P Schindler. 2016. *Business Research Methods*.
- Creswell, J W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edi. California: Sage Publications.
- Doig, Alan. 2018. "Fraud: from national strategies to practice on the ground—a regional case study." *Public Money and Management* 38, no. 2: 147–56. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1407164>.
- Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, dan Hermina Simanihuruk. 2020. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah." *Jurnal Transformative* 6, no. 2: 127–47. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>.
- Inspektorat Muba. 2018. "Inspektorat Muba." 2018. https://itda.mubakab.go.id/public/berita/berita_single/44.
- Irwanto. 2022. "Penyuap Bupati Musi Banyuasin Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara | merdeka.com," 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/penyuap-bupati-musi-banyuasin-divonis-2-tahun-4-bulan-penjara.html>.
- Keerasuntongpong, Prae, Pavinee Manowan, dan Wasatorn Shutibhinyo. 2019. "Reforming government's public accountability: the case of Thailand." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 25, no. 3.
- KPK. 2015. "Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." 2015. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/508-kajian-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.
- Mitchell., Ronald B. 1996. "Compliance theory: an overview." *Improving compliance with international environmental law*, 3–28.
- Mubaonline. 2019. "Muba Ranking Dua Melakukan Pencegahan Korupsi Terbaik Se-Sumsel - Mubaonline." 2019. <https://www.mubaonline.com/berita/muba-ranking-dua-melakukan-pencegahan-korupsi-terbaik-se-sumsel-muba306os>.
- Munajar, Aziz. 2020. "Tiga terdakwa korupsi gedung Diskan Muba divonis 1 tahun penjara - ANTARA News Sumatera Selatan." 2020. <https://sumsel.antaranews.com/berita/452666/tiga-terdakwa-korupsi-gedung-diskan-muba-divonis-1-tahun-penjara>.
- Muzaki, Lubis. 2019. "Pengertian Probitiy Audit dan Contoh Kasusnya - Ekonomi Bergerak." 2019. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/probitiy-audit.html>.
- Nanang. 2019. "Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Kabupaten Bogor." 2019. <https://bogorkab.go.id/post/detail/probitiy-audit-pengadaan-barang-dan-jasa>

pemerintah.

- Ng, Chew, dan Christine Ryan. 2001. "The practice of probity audits in one Australian jurisdiction." *Managerial Auditing Journal* 16, no. 2: 69–75. <https://doi.org/10.1108/02686900110365391>.
- Ramadhan, Muh Syahru, dan Johan Arifin. 2019. "Efektivitas Probity Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3: 550–68. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Ryan, Christine, dan Chew Ng. 2002. "Australian auditors-general involvement in probity auditing: evidence and implications." *Managerial Auditing Journal* 17, no. 9: 559–67. <https://doi.org/10.1108/02686900210447551>.
- Saleh, Rachmad, dan Indah Susilowati. 2004. "Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Bisnis Strategi*.
- Sekaran, U, dan R Bougie. 2016. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
- Silva, Patricio. 2016. "'A Poor but Honest Country': Corruption and Probity in Chile." *Journal of Developing Societies* 32, no. 2: 178–203. <https://doi.org/10.1177/0169796X15609712>.